



KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI  
Nomor : 063/KT/D.01/VII/2021

Tentang  
Susunan Pengurus  
Unit Penjaminan Mutu – STMIK Methodist Binjai

KETUA STMIK METHODIST BINJAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tatakelola universitas yang baik (Good University Governance) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan.
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (compliance) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional
- c. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua STMIK Methodist Binjai tentang Kepengurusan Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal yang disebut dengan Unit Penjaminan Mutu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 153/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya ilmiah
10. Statuta STMIK Methodist Binjai

- Memperhatikan :
1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STMIK Methodist Binjai berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.
  2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib dilaporkan kepada Pemerintah dan masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Nasional Pendidikan Tinggi pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI TENTANG SUSUNAN PENGURUS UNIT PENJAMINAN MUTUA
- Pertama : Menyusun Pengurus Unit Penjaminan Mutu (UPM) STMIK Methodist Binjai beserta Struktur Organisasi dan tugas pokoknya
- Kedua : Menetapkan nama nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai TIM Penanggungjawab UPM STMIK Methodist Binjai masa bakti 2021 – 2026

- Ketiga : TIM Penanggungjawab bertugas menyediakan seluruh instrumen SPMI dan melakukan pengawasan, penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu tersebut.
- Keempat : Seluruh elemen Ketua STMIK Methodist Binjai yang berkepentingan dan berkaitan wajib melaksanakan dan menegakkan terlaksananya dengan baik Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Methodist Binjai
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STMIK Methodist Binjai

Ditetapkan di : Binjai  
Pada tanggal : 09 Agustus 2021  
STMIK Methodist Binjai  
Ketua



**Vera Wijaya, M.Kom**  
NIDN : 0102088304

Cc :

1. Ketua Yayasan STMIK Methodist Binjai
2. Arsip


## Lampiran 1 : Struktur Organisasi

Dewan Penanggung Jawab

Unit Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – STMIK Methodist Indonesia Binjai

Ketua : Pebisitona Mesajaya Purba, SE, M.Ak  
Sekretaris : Riandy Yap, M.Kom  
Audit Akreditasi / Sertifikat Internasional : Nomi Sinulingga, M.T  
Audit Akademik : Charles Napitupulu, S.T, M.Kom  
Audit Non Akademik : Marwa Halim, M.Kom

### STRUKTUR ORGANISASI UPM STMIK METHODIST BINJAI



## Lampiran 2 : Tugas Pokok

### A. Ketua Unit Penjaminan Mutu

1. Menjadi pimpinan tertinggi dalam pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu lainnya.
2. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap kepala bidang.
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Penjaminan Mutu dan melaporkannya kepada Ketua STMIK Methodist Binjai.

### B. Bidang Audit.

1. Menyusun dan mengembangkan sistem Penjaminan Mutu bidang akademik baik manual ataupun berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan ketercapaian standar mutu.
2. Mengoordinir pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit internal di semua unit kerja, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya.
3. Mengoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu
4. Bertanggung jawab kepada Ketua UPM

### C. Sekretaris

1. Membantu Ketua UPM sebagai wakil manajemen (management representative) dalam koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai mandat berikut anggarannya.
2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan UPM dan mengarsipkannya.
3. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kaji ulang manajemen (management review), rapat rutin, rapat koordinasi, pengelolaan umpan balik, dan rapat evaluasi kegiatan.
4. Bertanggung jawab atas penyusunan konsep laporan kegiatan rutin dan insidental di UPM.

5. Bertanggung jawab atas pemutakhiran dan review profil UPM secara manual atau berbasis teknologi informasi.
6. Bertanggung jawab kepada Ketua UPM.

#### D. Bidang Akreditasi dan Sertifikat Internasional

1. Mengoordinir pengembangan sistem persiapan dini untuk menjamin kualifikasi akreditasi/sertifikasi internasional.
2. Mengoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi internasional.
3. Mengoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi/sertifikasi internasional.
4. Memantau tindak lanjut saran asesor akreditasi/sertifikasi internasional.
5. Melakukan benchmarking akreditasi/sertifikasi internasional kepada badan akreditasi/sertifikasi atau perguruan tinggi.
6. Bertanggung jawab kepada Ketua UPM.

#### E. Staf Bidang

1. Membantu Kepala Bidang dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, serta pengembangan sistem.
2. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



Binjai : 09 Agustus 2021  
STMIK Methodist Binjai  
Ketua

**Vera Wijaya, M.Kom**  
NIDN : 0102088304